



**P U T U S A N**

**NOMOR : 350/PDT/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Rahmad D Bin Mat Dayan alias Rahmad D Bin Mad Dayan**, Tempat/ Tanggal lahir

Besitang 28 Agustus 1948, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Lingkungan V Simpang Tiga Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRIAL, SH Pengacara/ Advokat berkantor di Jln. Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kab. Langkat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-I** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

**L A W A N**

**Mariati Binti Mat Dayan alias Mariati Binti Mad Dayan**, Tempat/ Tanggal lahir

Besitang, 31 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Lingkungan VIII Simpang Tiga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnul Arifin, SH, Advokat, berkantor di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 70 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarangt sebagai **TERBANDING** ; dan

**ABDURRAHMAN, SH**, Notaris Propinsi Sumatera Utara Dan Pejabat Pembuat Akte

Tanah Kabupaten Langkat, berkantor di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 46 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 Juli 2013 No. 24/Pdt.G/2012/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

##### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I;

##### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan surat pernyataan pembagian harta warisan alm. Mad Dayan bin Taufik tanggal 11 Nopember 2010 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Besitang tanggal 26 Maret 1981 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Keterangan Kepemilikan Nomor : 01 tanggal 2 Maret 2011 tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan peralihan sebahagian objek sengketa dengan cara ganti rugi dari Syarifuddin (almarhum) diwakili istrinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah, dan Kamaliah kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI

##### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat rekonsensi/Tergugat I konpens;

##### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpens;

##### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpens dan Tergugat II Konpens secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, pada tanggal 17 Juli 2013 Tergugat-I melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2013 dan untuk Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2013 ;

Sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, kuasa hukum Tergugat-I/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Agustus 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2013 dan untuk Terbanding-III/ Turut Terbanding pada tanggal 02 September 2013 ;

Dengan adanya Memori Banding tersebut, Kuasa hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 September 2013 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat-I/Pembanding pada tanggal 16 September 2013 dan untuk Tergugat-II/Turut Terbanding pada tanggal 23 September 2013 ;

Pengadilan Negeri Stabat dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN-Stb pada tanggal 02 September 2013 telah memberi tahukan kepada Tergugat-II/Turut Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN-Stb di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dan untuk Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 September 2013 sedangkan untuk Tergugat-I/ Pembanding pada tanggal 23 September 2013 ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari kuasa hukum Tergugat-I diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 Juli 2013 No. 24/Pdt.G/2012/PN-Stb serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dicermati alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat-I/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan

Bahwa Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru “ Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian “, pada hal gugatan Penggugat dalam perkara ini *cacat*



*formil “ Obscuur libel “ dan memberikan putusan yang melampaui batas wewenangnya”*

Menimbang, bahwa alasan keberatan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak benar karena :

--- Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil putusan dalam perkara ini telah lebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat/lapangan objek sengketa, berarti telah melihat dan memperhatikan dengan seksama letak, luas dan batas-batas objek sengketa, dan meyakini kebenaran objek perkara tersebut ;

--- Demikian juga terhadap putusan yang dinilai kuasa hukum Tergugat-I / Pembanding “ telah melampaui batas wewenangnya “, juga tidak benar, karena putusan Hakim Tingkat Pertama hanya menyatakan surat-surat bukti tertanggal 26 Maret 1981 dan Akta Keterangan Kepemilikan No. 01 tanggal 2 Maret 2011, tidak berkekuatan hukum, dengan kata lain bukan membatalkan Surat-surat bukti dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat-I/Pembanding tidak dapat menunjukkan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dibanding ini, oleh karena itu Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dalam perkara ini setelah dicermati dengan seksama isinya hanya mendukung dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 Juli 2013 No. 24/ Pdt.G/ 2012/PN-Stb yang dibanding ini, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 Juli 2013 No. 24/Pdt.G/2012/PN-Stb, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar baik Dalam Kompensi, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensi yang dibanding ini, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-I/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat-I/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 24/Pdt.G/2012/PN-Stb tanggal 04 Juli 2013 yang dibanding ;
- Menghukum Tergugat-I/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami : RIDWAN. S. DAMANIK, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DALI ZATULO ZEGA, SH dan HERU PRAMONO, SH. M.Hum sebagai Hakim-Hakim Asnggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ; MUISALLIM SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DALI ZATULO ZEGA, SH.**

**RIDWAN. S. DAMANIK, SH.**

**HERU PRAMONO, SH. M.Hum.-**

Panitera Pengganti,

**MUSALLIM SIREGAR, SH.-**

## Ongkos-ongkos :

1. Materai	.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	.....	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	.....	Rp. 139.000.-
Jumlah	.....	Rp. 150.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)